SOP UJI KONSEKUENSI

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT	NOMOR SOP	: 523 /120.1/2020/TU.34
	TANGGAL PEMBUATAN	: 13 Januari 2020
	TANGGAL. REVISI	: -
	TANGGAL. EFEKTIF	: 13 Januari 2020
	DISAHKAN OLEH	
	JUDUL SOP	: UJI KONSEKUENSI
DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**	
1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU Nomor 25 Tahu 2009 tentang Pelayanan Publik 3. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan lembaran Negara nomor 5071) 4. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Noor 61 Tahun 2010tentang pelaksanaan Undang=undang no 14 Tahun 2008tentang keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Oersional Prosedur dilingkungan Provinsi dan Kab/Kota 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan informasi public; 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik(Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010)	1. SI 2. SMA Sederejat	
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :** 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Printer dan Alat **4.** Alat Tulis dan Kantor **FLOWCHART**	
Peringatan	**PENCATATAN DAN PENDATAAN** Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	

		SOP UJI KONSEKUENSI				NOMOR SOP	523 /120.1/2020/TU.34		
						TGL. PEMBUATAN	:13 Januari 2020		
						TGL. REVISI	:		
						TGL. EFEKTIF	13 Februari 2020		
		PELAKSANA				**PENDUKUNG**			
No	**Uraian Kegiatan**	**PPID UTAMA DAN PPID PEMBANTU**	**TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI**	**KOMPONEN ATAU PERANGKAT DAERAH**	**PEMOHON**	**KELENGKAPAN**	**WAKTU**	**OUTPUT**	**KETERANGAN**
1	Melakukan kajian atas informasi /dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	MULAI				Berkas Permohonan informasi /dokumen dari pemohon informasi	Setiapsaat sesuai tahun anggaran	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri foftocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi /dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU,Kepatuhan dan kepentingan umum					Dasar hukum UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi /dokumen yang diminta pemohon informasi ,apakah termasuk rahasia atau terbuka ,jika informasi /dokumen yang dimaksud adalah terbuka maka PPID memerintahkan kepada kepada komponen /Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi /dokumen yang dimaksud ,jika status informasi /dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia ,maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.	RAHA SIA N Y 1		2		Informasi/dokumenya ng telah dinyatakan terbuka untuk pemohon	Pada hari dan jam kerja , maksimal 10 (sepuluh) hari kerja ,sejak permohonan informasi teregristrasi	Informasi /dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi dokumen dinyatakan rahasia.				SELESAI	Informasi /dokumen yang diminta oleh pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi /dokumen tersebut dikatagorikan rahasia	Informasi/dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan/jikainformasi /dokumentersebut dikatagorikan rahasia	Informai publik yang diinta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	